

Nomor	: 018/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RKSP/JKSP
MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK
(UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.

DESKRIPSI :

1. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
2. Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu yang disampaikan oleh Pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
3. SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP lebih difokuskan pada pelayanan penyerahan dan penatausahaan RKSP/JKSP melalui media penyimpan data elektronik (khususnya untuk sarana pengangkut melalui laut).
4. SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP dimulai saat Pengangkut mengajukan RKSP/JKSP melalui program aplikasi manifest/modul pengangkut, proses pengiriman respon, proses validasi data, serta proses pemberian keputusan atas RKSP/JKSP yang diajukan, berupa :
 - a. Persyaratan pemenuhan jangka waktu penyerahan RKSP/JKSP; atau
 - b. Persyaratan kelengkapan dan validitas data RKSP/JKSP
Sampai dengan pemberian tanda bukti penerimaan BC.1.0
5. Unit Pelaksana SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP adalah Seksi Administrasi Manifes KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Pengangkut wajib menyerahkan RKSP paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut, atau paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut (dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam).
2. Pengangkut wajib menyerahkan JKSP paling lambat sebelum kedatangan yang pertama dalam jadwal tertentu.
3. Pengangkut wajib menyerahkan data RKSP/JKSP secara lengkap dan benar.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

Dalam hal data RKSP/JKSP telah disampaikan secara lengkap dan benar, kegiatan pelayanan penerimaan dan transfer data sampai dengan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) menit untuk satu RKSP/JKSP.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Kamil Sjoelib
NIP 060044480